



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 81 TAHUN 2018

TENTANG :

PEDOMAN PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN
BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI LUWU :

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan bathin, mendapatkan tempat tinggal yang layak huni dalam lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai bagian kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah berperan dan bertanggungjawab dalam memfasilitasi kemudahan kepemilikan rumah tempat tinggal bagi setiap warga Negara, khususnya yang belum memiliki rumah;
 - c. bahwa bangunan Rumah Khusus Nelayan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sebagai asset Pemerintah Daerah agar dapat difungsikan dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Penyerahan dan Pemanfaatan Rumah Khusus Nelayan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas, Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Khusus;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS NELAYAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu
3. Bupati adalah Bupati Luwu
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang perumahan
5. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.
6. Masyarakat Nelayan adalah masyarakat yang berprofesi atau memiliki pekerjaan sehari-hari sebagai nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana membina keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
8. Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum.
11. Rumah Khusus Nelayan adalah rumah yang di bangun untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

12. Prasarana Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman.
13. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
14. Penghuni adalah perseorangan atau rumah tangga / keluarga yang bertempat tinggal dalam bangunan rumah khusus.
15. Lokasi Rumah Nelayan adalah tempat atau wilayah yang menjadi lokasi pembangunan rumah nelayan yang akan di serahkan.
16. Bantuan Rumah adalah berupa rumah nelayan yang di bangun diatas lahan pemerintah daerah dan diserahkan kepada masyarakat.
17. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. persiapan sebelum penyerahan dan pemanfaatan rumah khusus;
- b. mekanisme penyerahan dan pemanfaatan rumah khusus;
- c. kriteria dan persyaratan calon penghuni;
- d. status Rumah Khusus;
- e. hak, kewajiban dan larangan penghuni;
- f. pengawasan dan Pengendalian;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan Penutup.

BAB III

PERSIAPAN SEBELUM PENYERAHAN

Pasal 3

- (1) Sebelum bantuan rumah khusus diserahkan kepada masyarakat maka terlebih dahulu dilakukan persiapan fisik bangunan.

- (2) Persiapan fisik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sudah dalam keadaan siap dan layak huni termasuk fasilitas Prasarana Sarana dan Utilitasnya.
- (3) Prasarana Sarana dan Utilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah meliputi :
- a. jaringan Listrik;
 - b. jaringan Air Bersih;
 - c. jaringan Air Limbah;
 - d. drainase;
 - e. infrastruktur Jalan;
 - f. fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - g. ruang Terbuka Hijau; dan
 - h. tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Pasal 4

- (1) Jaringan listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf a adalah jaringan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (2) Jaringan air bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf b adalah jaringan air yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau sumber air tanah yang layak konsumsi.
- (3) Jaringan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf c adalah jaringan pembuangan air kotor baik padat / tinja maupun cair atau air cuci.
- (4) Drainase atau saluran air sebagaimana di maksud pada ayat 3 huruf d adalah saluran air pembuangan pada sisi jalan baik dalam kompleks perumahan nelayan maupun luar perumahan.
- (5) Infrastruktur Jalan sebagaimana yang di maksud pada ayat 3 huruf e adalah jalan lingkungan dalam kompleks perumahan dan atau jalan lingkungan diluar kompleks perumahan nelayan yang menjadi akses utama.
- (6) Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagaimana yang di maksud pada ayat 3 huruf f adalah penerangan jalan dalam kompleks perumahan nelayan maupun jalan utama menuju ke kompleks perumahan nelayan.
- (7) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang di maksud pada ayat 3 huruf g adalah ruang terbuka atau open space yang berada dalam lingkungan perumahan nelayan.

- (8) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebagaimana yang di maksud pada ayat 3 huruf h adalah lokasi pembuangan sampah sementara dalam lingkungan perumahan nelayan sebelum di angkut ke lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

BAB IV

MEKANISME PENYERAHAN RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 5

- (1) Perumahan Khusus Nelayan yang akan di berikan kepada masyarakat penerima dipastikan telah menjadi asset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Pembuktian asset sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah dengan melalui Berita acara serah terima dan Surat Pernyataan Menerima Barang Milik Negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Serah Terima oleh Direktorat Rumah Khusus Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (4) Surat Pernyataan Menerima Barang Milik Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah di tanda tangani Bupati Luwu atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Setelah menjadi asset Pemerintah Daerah maka selanjutnya bangunan perumahan khusus nelayan akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Pasal 7

- (1) Sebelum Rumah Khusus Nelayan diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat oleh Pemerintah Daerah Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 5 orang anggota.
- (2) Tim seleksi ditunjuk dan di angkat melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur perwakilan masing-masing :
maka terlebih dahulu dibentuk Tim Seleksi calon penerima bantuan rumah nelayan.
 - a. 3 orang dari dinas teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. 1 orang dari dinas yang membidangi perencanaan dan fispra;
 - c. 1 orang dari dinas yang membidangi perikanan dan kelautan;
 - d. 1 orang dari kecamatan wilayah masyarakat penerima bantuan; dan

- e. 1 orang dari kelurahan atau desa wilayah masyarakat penerima bantuan.
- (3) Tim seleksi memiliki tugas dan kewenangan :
- a. melakukan koordinasi internal;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
 - c. melakukan verifikasi administrasi;
 - d. melakukan verifikasi factual;
 - e. melakukan evaluasi hasil verifikasi; dan
 - f. melaporkan hasil seleksi.

Pasal 8

- (1) Tugas koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf a adalah melakukan rapat internal Tim dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi, verifikasi dan evaluasi.
- (2) Tugas sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf b adalah memberikan atau menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah lokasi pembangunan rumah nelayan terkait rencana penyerahan rumah khusus nelayan kepada masyarakat.
- (3) Tugas verifikasi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf c adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data administrasi masyarakat calon penerima bantuan rumah nelayan berdasarkan daftar nama usulan, baik berupa identitas diri maupun dokumen pendukung lainnya.
- (4) Tugas verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf d adalah melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung di lapangan berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan menyesuaikan dengan kriteria dan syarat-syarat penerima bantuan.
- (5) Tugas evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf e adalah melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi yang sudah dilakukan baik secara administrasi maupun verifikasi factual.
- (6) Tugas pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf f adalah melaporkan hasil seleksi calon penerima bantuan rumah khusus nelayan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan melalui Surat Keputusan.

Pasal 9

Tim seleksi bekerja selama masa waktu yang telah ditentukan dan berakhir saat terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang daftar nama penghuni atau penerima manfaat rumah khusus nelayan.

Pasal 10

Segala biaya yang timbul selama proses seleksi calon penerima bantuan oleh Tim seleksi akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melalui dinas yang membawahi bidang perumahan .

Pasal 11

- (1) Penyerahan rumah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 adalah menyerahkan rumah khusus nelayan kepada masyarakat penerima manfaat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Bupati.
- (2) Masyarakat penerima manfaat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang telah di anggap layak dan telah melalui hasil verifikasi tim seleksi berdasarkan kriteria dan persyaratanyang telah di ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Proses penyerahan rumah khusus nelayan kepada masyarakat penerima manfaat akan dilakukan secara simbolis oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan atau pejabat berwenang lainnya.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka pelaksanaan penyerahan bantuan rumah khusus nelayan kepada masyarakat dapat dilakukan oleh pejabat pemerintah kabupaten Luwu atas persetujuan Bupati.
- (3) Rumah khusus nelayan yang telah diserahkan selanjutnya akan dihuni dan dipelihara oleh masyarakat penerima manfaat termasuk didalamnya fasilitas umum yang tersedia.

BAB V**KRITERIA DAN PERSYARATANCALON PENERIMA****Pasal 13**

Kriteria dan persyaratan calon penghuni atau penerima manfaat rumah khusus nelayan adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kab. Luwu khususnya dalam wilayah lokasi pembangunan rumah khusus nelayan;
- b. masyarakat Nelayan;
- c. sudah berkeluarga;
- d. masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- e. belum memiliki rumah;
- f. memiliki rumah yang tidak layak huni;
- g. memiliki kontribusi terhadap pembangunan rumah khusus;

- h. bersedia untuk tinggal dan menghuni rumah;
- i. bersedia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan;
- j. mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
- k. masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh.

Pasal 14

- (1) Berdomisili di wilayah pembangunan rumah khusus sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf a adalah bertempat tinggal dalam wilayah yang sama dengan lokasi pembangunan rumah khusus yang dimaksud.
- (2) Masyarakat Nelayan sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf b adalah :
 - a. setiap orang atau masyarakat yang pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup didasar, kolom atau permukaan perairan;
 - b. orang yang secara aktif melakukan operasi penangkapan ikan di perairan umum, baik sebagai nelayan buruh, nelayan juragan, maupun nelayan perorangan;
 - c. masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan, baik nelayan tradisional maupun nelayan modern;
 - d. orang atau masyarakat yang hidup dari mata pencaharian hasil laut dan biasanya tinggal bermukim di daerah pesisir pantai atau pinggir laut selama bertahun-tahun; dan
 - e. masyarakat yang memiliki kartu nelayan dan atau KTP nelayan.
- (3) Sudah berkeluarga sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf c adalah sudah pernah menikah yang dibuktikan dengan buku nikah atau surat keterangan nikah dari pejabat berwenang.
- (4) Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf d adalah :
 - a. masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu untuk mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni;
 - b. memiliki penghasilan rata-rata perbulan dibawah standar Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (5) Belum memiliki rumah sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf c adalah masyarakat atau orang yang sudah berkeluarga tapi masih menumpang di rumah orang lain karena tidak memiliki rumah atau tempat tinggal, dan di buktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat.
- (6) Memiliki rumah yang tidak layak huni atau RTLH sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf d adalah :

- a. memiliki rumah satu-satunya tetapi kondisinya kumuh dan berada pada lingkungan yang tidak sehat dan kotor;
 - b. memiliki rumah yang tidak layak dari segi konstruksi, kecukupan luasan ruang dan kesehatan penghuni.
- (7) Berkontribusi pada pembangunan rumah khusus nelayan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 huruf e adalah :
- a. Memiliki andil dalam mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan rumah khusus nelayan;
 - b. andil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah telah bersedia secara suka rela menghibahkan lahan atau lokasi untuk pembangunan rumah khusus nelayan kepada Pemerintah Daerah tanpa ada ganti rugi dan atau turut berpartisipasi secara aktif;
 - c. pemberian bantuan rumah khusus nelayan tersebut sebagai bentuk kompensasi sepanjang tidak merugikan Negara dan pihak-pihak lain; dan
 - d. pemberian bantuan rumah nelayan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf c adalah terkait jumlah dan posisi atau letak bangunan, dan merupakan hasil kajian tim seleksi, serta mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Bersedia untuk tinggal dan menghuni rumah nelayan sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf g adalah tinggal menetap untuk waktu lama dan atau tidak membiarkan dalam keadaan kosong.
- (9) Bersedia untuk mengikuti aturan yang ditetapkan sebagaimana yang di maksud pada pasal 14 huruf h adalah sanggup mentaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib penghuni serta segala ketentuan lain yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Khusus Nelayan yang di buktikan melalui Surat Pernyataan.
- (10) Mengajukan Surat Permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 huruf i adalah mengajukan surat kepada Bupati Luwu Cq Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Luwu untuk menjadi calon penghuni rumah khusus nelayan, dengan melampirkan :
- a. foto Copy KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;
 - b. foto Copy identitas nelayan bagi nelayan;
 - c. pas Foto 4 x 6, 2 (dua) lembar;
 - d. surat Pernyataan yang dipersyaratkan; dan
 - e. surat Keterangan yang di butuhkan dan menjadi bagian persyaratan.

Pasal 15

- (1) Nelayan Buruh sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- (2) Nelayan Juragan sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b adalah nelayan yang memiliki alat tangkap dan di operasikan oleh milik orang lain.
- (3) Nelayan Perorangan sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Pasal 16

- (1) Nelayan Tradisional sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c adalah nelayan yang bekerja dengan peralatan lama dan sederhana, menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi pengalaman dan pengetahuan secara turun temurun.
- (2) Nelayan Modern sebagaimana yang di maksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c adalah nelayan yang menggunakan tehnologi penangkapan dan peralatan yang lebih canggih dan modern.

BAB VI

STATUS RUMAH KHUSUS NELAYAN

Pasal 17

- (1) Rumah khusus nelayan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1), selanjutnya akan menjadi hak milik dan bagian asset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Rumah khusus nelayan yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima manfaat bukan untuk menjadi milik pribadi, kelompok atau golongan tertentu tetapi hanya bersifat hak guna pakai dengan status Hak Guna Bangunan (HGB).

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 18

Penghuni rumah khusus nelayan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. berhak menempati hanya 1 (satu) unit rumah hunian untuk tempat tinggal;
- b. berhak menggunakan dan atau memakai fasilitas umum dilingkungan Perumahan;
- c. menyampaikan keberatan/laporan/informasi atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik dan memadai;

- d. mendapatkan penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang pencegahan, pengamanan, penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
- e. membentuk kelompok dalam lingkungan hunian rumah khusus yang dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi, sosialisasi dan sharing informasi untuk kepentingan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- f. menggunakan rumah sebagai tempat usaha kecil dan menengah dengan tetap menempati rumah tersebut sebagai hunian dengan persetujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 19

Penghuni rumah khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara dan merawat rumah tempat tinggal beserta perlengkapan atau meubeler yang disediakan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang ada;
- b. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan;
- c. membayar rekening listrik (PLN), air bersih (PDAM), dan retribusi atau biaya-biaya lain yang telah ditetapkan yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mentaati dan mematuhi segala aturan dan ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan;
- e. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni dan atau bertanggung jawab terhadap perbaikan kerusakan;
- f. menciptakan dan menjagalingkungan hunian yang harmonis, sehat dan asri;
- g. melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila akan meninggalkan/mengosongkan rumah tempat tinggalnya untuk sementara waktu;
- h. melaporkan kepada aparat pemerintah setempat apabila ada tamu penghuni yang akan menginap dalam waktu 1x24 jam; dan
- i. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya yang dapat membahayakan penghuni.

Pasal 20

Penghuni rumah khusus dilarang untuk :

- a. memindahtangankan rumah tempat tinggal kepada orang lain atau pihak lain dengan cara apapun dan dengan alasan apapun;
- b. membiarkan rumah dalam keadaan kosong, tidak ter huni dan tidak terawat dalam jangka waktu lama tanpa alasan yang jelas;

- c. merubah seluruh dan atau sebagian bentuk ruangan dan atau bentuk bangunan asli rumah, kecuali menambah ruangan pada lahan kosong yang menjadi bagian tak terpisahkan dari unit rumah tempat tinggal atas ijin dari Pemerintah Daerah melalui kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- d. menambah atau merubah jaringan instalasi listrik, instalasi air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.;
- e. menguasai atau memiliki secara pribadi rumah tempat tinggal dengan cara dan alasan apapun;
- f. menghuni atau menempati rumah lebih dari satu unit dengan alasan apapun terkecuali atas isin dan kebijakan Bupati atau Wakil Bupati Luwu selaku Pemerintah Daerah;
- g. menggunakan rumah tempat tinggal sebagai gudang penyimpanan barang dan atau sekretariat kantor lembaga atau organisasi apapun tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Daerah melalui kepala dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau pihak pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.;
- h. merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan rumah khusus;
- i. menyimpan atau memelihara binatang ternak dan binatang peliharaan dalam lingkungan Perumahan Nelayan kecuali ayam, burung, kucing dan ikan hias di dalam aquarium;
- j. mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan dalam lingkungan Perumahan Nelayan, serta membuang sampah tidak pada tempatnya;
- k. menyimpan atau meletakkan barang/benda pada tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan penghuni lain;
- l. meletakkan barang-barang melampaui batas/kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan; dan
- m. mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Perumahan Nelayan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 21**

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan rumah khusus nelayan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bidang Perumahan, dalam rangka untuk mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan hunian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis.
- (3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelola rumah khusus.
- (4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas terkait atau melalui pemerintah setempat.

BAB IX**SANKSI****Pasal 22**

- a. penghuni yang telah melanggar tata tertib dan ketentuan rumah khusus nelayan sebagaimana yang di atur dalam peraturan bupati ini akan di berikan peringatan baik secara tertulis maupun lisan, dan apabila masih mengulanginya maka akan di diskualifikasi atau di anulir haknya sebagai penghuni rumah khusus nelayan;
- b. penghuni yang telah melanggar tata tertib dan ketentuan rumah khusus nelayan sebagaimana yang di maksud pada huruf (a)namun tidak bersedia mengosongkan tempat hunian setelah mendapat peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka akan dilakukan pengosongan secara paksa oleh pejabat atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. setiap kerusakan atau yang menimbulkan kerugian tempat hunian yang terjadi akibat kelalaian penghuni, maka akan menjadi tanggungjawabnya; dan
- d. calon penghuni dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah penyerahan ternyata belum menempati huniannya, tanpa alasan yang jelas, maka perjanjian penghunian dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan atau pihak berwenang lainnya yang di tunjuk.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR 81

No. Formulir :

**BUKTI PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN CALON PENGHUNI
RUMAH KHUSUS**

Nama Pemohon :

Alamat :

Petugas Pendaftaran

.....

Lampiran – 2 : Contoh Surat Keterangan Bekerja dan Belum Pernah Mendapatkan Bantuan Subsidi Rumah dari Pemerintah¹

**SURAT KETERANGAN
BEKERJA DAN BELUM PERNAH MENDAPATKAN BANTUAN
SUBSIDI RUMAH DARI PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Alamat Rumah :

Pekerjaan :

Nama tempat kerja :

Alamat tempat kerja :

Adalah benar :

Bekerja pada kantor/perusahaan seperti tertera di atas dengan status

Gaji/honor per Bulan Rp

Tinggal di alamat di atas dengan status :

- Mengontrak
- Menyewa
- Menumpang di rumah orang lain
-

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menghuni Rumah Khusus di

DIKETAHUI

LURAH / Desa :

DIKETAHUI

PIMPINAN TEMPAT KERJA :

¹ Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran

Lampiran – 3 : Contoh Data Pemohon dan Kependudukan (DPK)**DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN****(DPK)**

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Warga Negara :
4. Agama/Kepercayaan :
5. Menikah/Belum Menikah :
6. Alamat/Tempat Tinggal :
7. Status Tempat Tinggal :
8. Pekerjaan Pemohon :
9. Alamat Tempat Bekerja :
10. Penghasilan Rata-rata/bulan : Rp.
11. Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
12. Penghasilan Istri/Suami Pemohon:.....
13. Alamat Pekerjaan Istri/Suami Pemohon :
14. No. KTP Pemohon :
15. No. KTP Istri/Suami Pemohon :

.....,..... 20

Lampiran :

Foto Copy KTP

Foto Copy KTP

Pemohon

²Diserahkan bersamaan dengan penyerahan formulir pendaftaran

Lampiran – 5 : Contoh Surat Pernyataan Calon Penghuni Rusus**SURAT PERNYATAAN**

Pada hari ini, hari tanggal, bulan, tahun,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat/tanggal lahir :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Status :

Alamat Pekerjaan :

Selaku pemohon/calon penghuni Rumah Khusus dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa saya memohon menghuni rumah khusus
2. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempati
3. Bahwa saya sanggup dan bersedia memenuhi segala ketentuan-ketentuan dan tatacara penghunian di Perumahan Khusus
4. Pernyataan dan keterangan ini kami sanggupi dan patuhi, selama kami sebagai penghuni rumah khusus
5. Bahwa satuan hunian tersebut akan dihuni sebanyak maksimal 1(satu) KK yang seluruhnya menjadi tanggungjawab dan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Hubungan dengan Penghuni	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

6. Apabila ada hal-hal yang tidak benar dan tidak kami sanggupi dikemudian hari, maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku atau membutuhkan persetujuan atas permohonan kami.
7. Bahwa selama menjadi penghuni rumah khusus saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggungjawab saya tersebut butir 2 di atas akan selalu mematuhi segala ketentuan tata tertib yang telah ditetapkan.
8. Bahwa saya beserta seluruh keluarga/penghuni yang menjadi tanggungjawab saya adalah benar dan sesungguhnya berkelakuan baik serta tidak pernah tersangkut perkara kriminal dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang.
9. Bahwa bilamana dikemudian hari ternyata saya dan anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab saya, ternyata :
 - a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian;
 - b. tidak mentaati kewajiban membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air, listrik dan gas) atas hunian yang saya tempat;i
 - c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas.

Maka pengelola mempunyai hak untuk setiap saat melaksanakan penuntutan dengan member sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermaterai cukup dan kemudian untuk itu, saya bubuhi tanda tangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan

Materai Rp.6000

Lampiran – 6 : Contoh Form Tata Tertib Penghunian Rusus**TATA TERTIB PENGHUNIAN****RUMAH KHUSUS**

1. Penghuni adalah Rumah tangga atau keluarga yang bertempat tinggal didalam rumah khusus yang ditetapkan dengan SK Bupati.
2. Membiarkan rumah dalam keadaan kosong tidak terhuni dan tidak terawat dalam jangka waktu lama tanpa alasan apaun
Tempat penghunian luas m2, hanya diperkenakan dihuni maksimum orang atau orang dewasa dan anak dibawah umur tahun.
3. Melaporkan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 1x 24 jam
4. Menciptakan keamanan dan estetika (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian.
5. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
6. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
7. Yang meninggalkan/mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Pengelola Rumah Khusus.
8. Menjalin hubungan kekeluargaan antar sesama penghuni rumah khusus.
9. Pengerjaan peralatan, perbaikan/renovasi yang bersifat umum, harus seizin Pengelola Rumah Khusus.
10. Saling menjaga dan memenuhi kegiatan transaksi atau memakai dan/atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
11. ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perbup Rumah Khusus dan oleh Pengelola Rumah Khusus.

.....,..... 20.....

Menyetujui
Pemohon Rumah Khusus

.....

